



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55281, KOTAK POS 1014 YOGYAKARTA 55010
TELP. (0274) 486160, 486321, Psw. 1407, 1406 FAKS. (0274) 486155 E-mail: lppm@stieykpn.ac.id

SURAT TUGAS

No.1046-1/STIE YKPN/LPPM /VII/2023

Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta,
memberi tugas kepada:

Nama : Deranika Ratna Kristiana, SE, M.Si, Ak., CA
Jabatan : Dosen Tetap STIE YKPN

Menjadi panitia seminar dengan topik “ Perkembangan Tax Ratio di Indonesia” yang
diselenggarakan oleh Tax Center STIE YKPN Yogyakarta pada tanggal 12 Juli 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Hormat kami
Ketua LPPM,



[Handwritten Signature]
Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si, Ak.,CA

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN YOGYAKARTA
NO.: 507/STIE/KETUA/IV/2023

Tentang

PENGELOLA *TAX CENTER* STIE YKPN YOGYAKARTA

- Menimbang:
1. Dalam rangka pengelolaan *Tax Center* di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, maka perlu diangkat Pengelola Unit Pusat Perpajakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
 2. Perlu dikeluarkan Keputusan Pengangkatan Pengelola *Tax Center* di STIE YKPN Yogyakarta.
 3. Bahwa Saudara tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pengelola *Tax Center* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
 5. Statuta STIE YKPN Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Pertama: Mengangkat Pengelola *Tax Center* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta dengan susunan dan personil seperti terlampir.
- Kedua: Sejak tanggal penetapan Keputusan ini, Pengelola bertugas sesuai dengan fungsinya serta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga: Keputusan ini berlaku mulai tanggal **1 April 2023 s.d. 31 Maret 2024**.
- Keempat: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Tanggal: 1 April 2023

Ketua,




Dr. Wisnu Prajogo, MBA.

NIK: 163-01-0695

